

ANALISIS YURIDIS KASUS PEMBUNUHAN ANAK BUAH KAPAL DI JUWANA

Mochammad Firman Arif Prakoso, M. Arendra Eka Saputra,
Angela Elizabeth Cristriayu, Ajeng Erenita, Nartin Livymartha,
Noval Zaky Sulaiman, Muhammad Bintang Pramudya, Dimas Ramzy Akmal

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Jalan A. Yani Nomor 114 Surabaya Jawa Timur

e-mail: firmnarif106@gmail.com , arendrasaputra28@gmail.com ,
anelcray@gmail.com , ajengeren31@gmail.com , marthalivynartin808@gmail.com ,
novallemah@gmail.com , bintang13pramudya@gmail.com , dimas.rakmal@gmail.com

Abstrak

Kasus pembunuhan Anak Buah Kapal (ABK) di Juwana mengungkapkan kompleksitas permasalahan hukum dan perlindungan pekerja maritim di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses peradilan, pertimbangan hukum pengajuan peninjauan kembali, dan implikasinya terhadap perlindungan hukum pekerja maritim. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mendalami dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur terkait melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tersebut melibatkan enam tersangka dalam pembunuhan Iskak Harahap pada 13 April 2024, dengan Muhammad Sobirin dan Casmui divonis 18 dan 17 tahun penjara. Proses hukum mengungkapkan sejumlah tantangan, termasuk ketunggalan alat bukti, kelemahan pembuktian forensik, dan kompleksitas hubungan kerja di sektor maritim. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) mencerminkan mekanisme sistem peradilan untuk menjamin keadilan substantif. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun proses hukum telah dilaksanakan sesuai peraturan, masih terdapat kelemahan dalam perlindungan hukum pekerja maritim. Disarankan perlunya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat di sektor ketenagakerjaan maritim serta penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris.

Kata kunci: Pembunuhan, Anak Buah Kapal, Perlindungan, Hukum.

A. PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan awak kapal di Juwana mengungkapkan permasalahan mendasar dalam perlindungan hukum untuk pekerja maritim di Indonesia. Kompleksitas persoalan kekerasan di sektor maritim telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana dikemukakan oleh Puput O, 2022¹ dalam kajiannya tentang kerentanan pekerja maritim terhadap tindak kekerasan di wilayah perairan Indonesia. Dari perspektif hukum pidana, tindakan pembunuhan terhadap awak kapal dapat dikategorikan dalam dua pasal utama dari Dalam konstruksi yuridis hukum pidana nasional, KUHP menggariskan definisi normatif pembunuhan melalui dua pasal kunci: Pasal 338 untuk mengkuilifikasi pembunuhan konvensional dan Pasal 340 sebagai instrumen hukum yang mengatur dimensi pembunuhan terproyeksi secara terencana.

Praktik penegakan hukum dalam kasus maritim seringkali terhambat oleh sejumlah kendala, seperti yang diidentifikasi oleh La Ode, 2021 dalam penelitiannya

¹ Puput Oktariani and Dedik Fitra Suhermanto, "Upaya ILO Dalam Mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 16, no. 1 (2022): 105–22, <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25803>.

tentang tantangan yuridis penanganan tindak pidana di wilayah laut.² Tantangan sistemik dalam perlindungan hukum pekerja maritim semakin kompleks. Menurut penelitian Suharyo, 2020³, terdapat sejumlah faktor struktural yang mempersulit penegakan hukum, termasuk keterbatasan bukti, kompleksitas wilayah investigasi, dan minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan. Hal ini diperburuk oleh struktur hierarkis yang sangat kuat di lingkungan kerja maritim, di mana kapten dan pemilik kapal memiliki kekuasaan yang hampir mutlak.

Perspektif hukum ketenagakerjaan menunjukkan kelemahan signifikan dalam pengaturan dan pengawasan kondisi kerja awak kapal. Kerangka regulasi ketenagakerjaan Indonesia, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menggariskan standar fundamental perlindungan komprehensif bagi setiap tenaga kerja. Konstruksi hukum tersebut mengindikasikan komitmen negara dalam menjamin hak-hak dasar dan keselamatan pekerja, terutama mereka yang bekerja pada sektor berisiko tinggi seperti pelayaran.

Analisis yuridis terhadap kasus pembunuhan anak buah kapal di Juwana membutuhkan pendekatan sistematis yang mempertimbangkan aspek perlindungan hukum, konteks ketenagakerjaan, dan mekanisme penegakan hukum pidana yang berlaku. Kompleksitas kasus menuntut evaluasi komprehensif terhadap instrumen hukum yang mengatur perlindungan dan keselamatan pekerja dalam lingkungan kerja maritim. Penelaahan mendalam akan difokuskan pada interkoneksi antara regulasi ketenagakerjaan, perlindungan hak asasi pekerja, dan implikasi hukum pidana yang timbul dari tindak pidana pembunuhan dalam konteks hubungan industrial.

Namun, penelitian Tri Cahyadi, 2020⁴ mengungkapkan bahwa implementasi perlindungan hukum masih jauh dari ideal, terutama bagi personil kapal yang bekerja di kapal berbendera asing. Konvensi internasional, khususnya Konvensi No. 188 Tahun 2007, telah mengatur hak-hak pekerja pelaut, termasuk awak kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia. Mereka berhak atas upah yang adil, keselamatan, perlindungan dari diskriminasi, dan pelecehan. Namun, implementasi konkret dari konvensi ini masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku

² La Ode Ali Mustafa and Irfan Irfan, "Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Perairan Laut Di Area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio* 2, no. 2 (2021): 120–33, <https://doi.org/10.55340/jkw.v2i2.751>.

³ Suharyo Suharyo, "Penegakan Keamanan Maritim Dalam NKRI Dan Problematikanya," *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2020): 285, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.285-302>.

⁴ Tri Cahyadi, "Perlindungan Hukum Pelaut Di Kapal Indonesia Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2020): 97–110, <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1652>.

kepentingan terkait. Kajian Azis Prama, 2020⁵ menekankan perlunya pendekatan komprehensif dalam melindungi pekerja maritim, yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi.

Diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat mekanisme pengawasan, memperbaiki sistem rekrutmen, dan memastikan akses keadilan bagi para pekerja. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam kasus pembunuhan awak kapal di Juwana, dengan fokus pada proses peradilan dan pertimbangan hukum terkait pengajuan peninjauan kembali oleh terdakwa, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum pekerja maritim di Indonesia. Rumusan permasalahan yang dapat diangkat dari kasus pembunuhan Anak Buah Kapal (ABK) di Juwana adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana proses peradilan pidana dalam kasus pembunuhan Anak Buah Kapal di Juwana ditinjau dari perspektif perlindungan hak-hak pekerja kelautan.

penerapan prinsip *due process of law*? Kedua, apa dasar pertimbangan hukum dalam pengajuan Peninjauan Kembali oleh Tim Lawyer Hotman 911 terkait putusan pembunuhan berencana terhadap Muhammad Sobirin dan Casmui, serta bagaimana implikasinya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia? Ketiga, bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 340 KUHP dalam kasus pembunuhan ABK di Juwana dengan mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan struktural yang melingkupi lingkungan kerja maritim?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian normatif yang berfokus pada analisis sistematis terhadap norma dan aturan hukum terkait kasus pembunuhan Anak Buah Kapal di Juwana. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber hukum tertulis yang relevan dengan kasus tersebut.

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana peneliti menelaah secara mendalam ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus pembunuhan di atas kapal, termasuk di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum maritim, serta peraturan lainnya yang mengatur tindak pidana di wilayah perairan. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yang digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan terkait kasus pembunuhan ABK di Juwana. Melalui pendekatan ini, peneliti

⁵ Azis Prama Pramuditya, Agus Mulya Karsona, and Holyness Singadimedja, "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan Di Bidang Hukum Ketenagakerjaan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 136–46, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4100>.

berupaya memahami bagaimana norma hukum diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam konteks konkret perkara tersebut.

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak menggunakan data empiris lapangan. Seluruh data yang dianalisis bersifat normatif dan diperoleh dari dokumen hukum, literatur, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus. Melalui metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yuridis yang mendalam dan komprehensif mengenai aspek hukum dari kasus pembunuhan ABK di Juwana, sesuai dengan konstruksi hukum yang berlaku di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Proses Peradilan Kasus Pembunuhan Anak Buah Kapal (ABK) di Juwana

Kasus kematian Anak Buah Kapal (ABK) di Juwana merupakan peristiwa hukum yang kompleks yang mengungkap persoalan serius dalam dunia ketenagakerjaan kelautan. Berdasarkan investigasi Polresta Pati, kasus ini bermula pada 13 April 2024 ketika jenazah Iskak Harahap ditemukan mengapung di area parkir kapal di Sungai Silugonggo, Desa Kauman. Enam tersangka dengan inisial MH, YD, MA, JS, RH, dan AM berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, dengan dugaan motif pembunuhan terkait hilangnya telepon genggam salah satu tersangka, Radar Pati, 2023⁶. Perspektif yuridis kasus ini menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia bagi para pekerja kelautan. Arum Nur, 2022⁷ dalam penelitiannya menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal.

Menghadapi kondisi kerja yang rentan terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran hak. Dalam kasus Juwana ini, proses hukum menunjukkan upaya sistem peradilan untuk memberikan keadilan melalui mekanisme hukum yang ada. Persidangan menghasilkan vonis yang cukup berat bagi dua tersangka utama. Muhammad Sobirin dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, sementara Casmui mendapatkan vonis 17 tahun penjara dengan tuduhan pembunuhan berencana. Namun, proses hukum tidak berhenti pada putusan pengadilan tingkat pertama. Tim kuasa hukum, termasuk Tim Hotman 911, mengajukan serangkaian usaha hukum mulai dari banding, kasasi, hingga Peninjauan Ulang.

⁶ Radar Pati, "Terkait Vonis Kasus Pembunuhan ABK Di Juwana, Tim Hotman 911 Nilai Hakim Khilaf, Ini Alasannya," 2023, <https://radarpati.jawapos.com/jateng/2245282879/terkait-vonis-kasus-pembunuhan-abk-di-juwana-tim-hotman-911-nilai-hakim-khilaf-ini-alasannya>.

⁷ Arum Nur Fadilah Muis, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia Di Kapal Asing," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 988–99, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.346>.

Ony Surijono, 2023⁸ dalam kajiannya tentang perlindungan hukum Anak Buah Kapal menegaskan bahwa para pekerja kelautan memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi. Dalam konteks kasus ini, pengajuan Peninjauan Kembali dengan menyertakan bukti baru (novum) dan saksi ahli menunjukkan mekanisme hukum yang memungkinkan pemeriksaan ulang putusan pengadilan demi menjamin keadilan. Menarik untuk ditelaah bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh tim lawyer mencerminkan kompleksitas sistem peradilan Indonesia. Mereka meyakini terdapat kekhilafan dalam putusan hakim sebelumnya dan berupaya mendapatkan keadilan melalui mekanisme hukum yang sah.

Menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi terdakwa untuk mempertahankan hak-haknya melalui berbagai tingkatan pemeriksaan. Kasus pembunuhan Anak Buah Kapal di Juwana tidak sekadar persoalan pidana individual, tetapi juga mengangkat isu-isu fundamental tentang perlindungan hak-hak pekerja kelautan. Ia menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem hukum dan perlindungan terhadap para pekerja yang seringkali berada dalam posisi rentan, khususnya di lingkungan kerja yang berpotensi memicu konflik dan kekerasan.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Terdakwa

Kasus pembunuhan Anak Buah Kapal (ABK) di Juwana membuka ruang diskusi yang kompleks tentang mekanisme peradilan pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan penegakan hukum luar biasa berupa Peninjauan Ulang. Tim Lawyer dari Hotman 911 telah mengambil langkah strategis dengan mengidentifikasi sejumlah kekhilafan dalam putusan hakim yang dinilai berpotensi merugikan terdakwa Ridha, 2021⁹. Berdasarkan penelitian Rohman et al, 2024¹⁰, pengajuan peninjauan kembali merupakan instrumen hukum penting yang memungkinkan terjadinya koreksi terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak berkeadilan. Mekanisme ini mencerminkan fleksibilitas sistem hukum dalam menjamin hak-hak terdakwa untuk memperoleh keadilan yang substantif .

⁸ Ony Surijono, Yulia A Hasan, and Basri Oner, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Pada Pengusaha Perkapalan Nasional Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 360–68, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2676>.

⁹ Muhammad Ridha, "Efektivitas Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 42–56, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art4>.

¹⁰ Rohman et al., "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 279–92, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi>.

Argumentasi hukum yang diajukan tim kuasa hukum berfokus pada beberapa poin kritis:

1. Ketunggalan Alat Bukti: Putusan hakim dinilai hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi tunggal, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti alternatif yang dapat meringankan posisi terdakwa.
2. Pembuktian Forensik: Hasil pemeriksaan forensik tidak menunjukkan tanda-tanda penganiayaan fisik pada tubuh korban, yang berpotensi melemahkan tuduhan pembunuhan berencana.
3. Proses Pembuktian: Terdapat keraguan substantif terkait kualitas dan komprehensi proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak penuntut.

Dwi Prasetyo, 2022¹¹ dalam kajiannya menegaskan bahwa kesaksian tunggal tidak dapat secara mutlak dijadikan landasan putusan hukum, terutama dalam kasus pidana yang kompleks. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan multi-alat bukti dalam sistem peradilan pidana. Sidang perdana Peninjauan Kembali yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pati pada 15 Oktober 2024 menandakan upaya berkelanjutan untuk menghadirkan keadilan yang lebih komprehensif dan proporsional. Dalam konteks yang lebih komprehensif, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus pembunuhan Anak Buah Kapal (ABK) di Juwana mengungkap kompleksitas mekanisme hukum di Indonesia yang membutuhkan analisis mendalam.

Sudut pandang yuridis mengharuskan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai dimensi hukum yang melingkupi perkara tersebut. Perspektif konstitusional menunjukkan bahwa lembaga Peninjauan Kembali merupakan instrumen penting dalam menjamin hak-hak fundamental terdakwa. Menurut penelitian M Luthfi, 2020¹², upaya hukum luar biasa ini tidak sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme konkret untuk mengawal prinsip *due process of law*. Kompleksitas pembuktian dalam kasus pidana memerlukan pendekatan yang holistik, yang mempertimbangkan tidak hanya bukti formal, tetapi juga konteks sosial dan psikologis yang melingkupi peristiwa hukum.

Aspek pembuktian menjadi titik kritis dalam proses peradilan. Kelemahan dalam konstruksi alat bukti dapat menimbulkan keraguan substantif terhadap putusan

¹¹ Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–17, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.

¹² M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2020): 328, <https://doi.org/10.31078/jk1227>.

pengadilan. Dalam konteks kasus pembunuhan ABK, ketunggalan alat bukti dan keterbatasan pembuktian forensik menunjukkan celah metodologis dalam proses penyelidikan. Hal ini selaras dengan pandangan Afrizal Diliansah, 2024¹³ yang menekankan pentingnya pendekatan multi-alat bukti untuk menjamin keadilan yang komprehensif. Dimensi psikologis dan sosiologis juga turut memengaruhi dinamika hukum dalam kasus tersebut. Kompleksitas hubungan antarmanusia, konteks sosial, dan faktor-faktor eksternal yang melingkupi peristiwa pidana tidak dapat sepenuhnya ditangkap melalui pendekatan yuridis formal semata.

Pengadilan dituntut untuk mampu membaca narasi yang lebih luas di balik peristiwa hukum. Implikasi hukum dari pengajuan Peninjauan Kembali mencerminkan fleksibilitas sistem peradilan dalam menegakkan keadilan substantif. Mekanisme ini memberikan ruang koreksi terhadap putusan yang berpotensi mengandung kekeliruan atau tidak sepenuhnya mempertimbangkan seluruh aspek pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perkembangan pemahaman hukum yang dinamis. Tantangan utama dalam proses Peninjauan Kembali terletak pada kemampuan untuk membuktikan adanya kesalahan fundamental dalam putusan sebelumnya. Beban pembuktian yang diletakkan pada tim kuasa hukum mensyaratkan argumentasi yang kuat.

3. Dasar Hukum Kasus Pembunuhan Anak Buah Kapal di Juwana

Kasus pidana yang melibatkan dua nelayan dari Pekalongan, Muhammad Sobirin dan Casmui, memberikan gambaran kompleks tentang dinamika hukum dalam konteks ketenagakerjaan maritim. Kedua terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap rekan nelayan mereka pada Juli 2023, yang memicu serangkaian proses hukum yang panjang. Prasetyo, 2022¹⁴ dalam penelitiannya menekankan pentingnya konteks hukum yang komprehensif dalam menangani kasus pidana, terutama yang melibatkan hubungan kerja dan interaksi sosial yang kompleks. Hal ini sangat relevan dalam kasus pembunuhan Anak Buah Kapal di Juwana yang memiliki nuansa sosial dan profesional yang rumit. Dasar hukum utama dalam kasus ini merujuk pada Analisis Yuridis Pasal 340 KUHP: Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Merupakan instrumen hukum fundamental yang mengkonstruksikan rezim yuridis pembunuhan berencana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Rumusan

¹³ Afrizal Diliansah and Yeni Santi, "TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA BERLANJUT," *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, no. 6 (2024): 175–84.

¹⁴ Prasetyo and Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia."

pasal ini secara komprehensif mendeskripsikan elemen-elemen konstitutif tindak pidana pembunuhan yang didesain dan dipersiapkan secara sistematis dan premeditatif. Pasal tersebut memberikan kerangka hukum yang rigid dalam menentukan ancaman pidana bagi mereka yang dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa orang lain. Ancaman pidana yang diatur meliputi:

1. Hukuman mati
2. Penjara seumur hidup
3. Hukuman penjara maksimal 20 tahun

Dalam konteks kasus ini, Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan vonis:

1. Muhammad Sobirin: 18 tahun penjara
2. Casmui: 17 tahun penjara

Haryono, 2020¹⁵ dalam kajiannya menegaskan bahwa penerapan pasal pidana tidak dapat dilakukan secara mekanis, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan struktural yang melingkupi tindak pidana yang terjadi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adhyaksa yang mendampingi terdakwa turut menghadirkan perspektif kritis terhadap proses hukum. Mereka mempersoalkan kualitas bukti dan proses pembuktian yang dinilai kurang komprehensif. Keberatan ini mencerminkan semangat untuk menghadirkan keadilan yang substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap proses hukum lanjutan. Upaya perjuangan hukum yang dilakukan oleh tim Lawyer menunjukkan tekad untuk terus mencari kebenaran dan keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Kasus pembunuhan di lingkungan maritim membuka ruang diskusi mendalam tentang kompleksitas hukum pidana dalam konteks ketenagakerjaan kelautan. Dinamika hubungan sosial antarawak kapal, tekanan psikologis, dan kondisi kerja yang ekstrem menjadi faktor kritis yang memerlukan pertimbangan komprehensif dalam proses penegakan hukum. Perspektif sosiologis hukum mengungkapkan bahwa tindak pidana di lingkungan maritim tidak dapat dipahami sekadar melalui pendekatan normatif formal. Menurut penelitian Ahmad Zain, 2021¹⁶, lingkungan kerja kapal memiliki karakteristik sosial unik yang kerap menciptakan ketegangan antarawak kapal akibat tekanan psikologis, ruang gerak terbatas, dan kondisi kerja yang ekstrem. Kompleksitas ini membutuhkan analisis hukum yang mampu membaca konteks sosial.

¹⁵ Haryono Haryono, "PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2020): 20, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>.

¹⁶ Ahmad Zaid Usman, Deviana Salsabilla Wijaya, and Riska Andi Fitriono, "PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA LAUT DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI," *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 2 (2021): 169–81.

Aspek yuridis dalam kasus pembunuhan ABK memperlihatkan tantangan fundamental dalam sistem peradilan pidana. Proses pembuktian tidak cukup hanya mengandalkan alat bukti formal, melainkan perlu mempertimbangkan kompleksitas relasi sosial dan psikologis antarawak kapal. Reni PA, 2023¹⁷ menegaskan bahwa konstruksi alat bukti dalam kasus pidana maritim memerlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, sosiologi, dan psikologi. Kerangka hukum pidana yang berlaku.

Menghadapi tantangan dalam mengakomodasi kompleksitas kasus pidana maritim. Pasal tersebut cenderung bersifat rigid dan tidak sepenuhnya mampu menangkap nuansa psikologis dan sosial yang melingkupi tindak pidana. Hal ini menuntut penafsiran hukum yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap dinamika sosial di lingkungan kerja maritim. Dimensi hak asasi manusia turut menjadi pertimbangan penting dalam kasus ini. Bambang Slamet, 2020¹⁸ dalam penelitiannya menekankan perlunya pendekatan yang berkeadilan dalam proses peradilan pidana, yang tidak sekadar memperhatikan aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan para pihak yang terlibat. Hal ini mencakup latar belakang sosial ekonomi, kondisi psikologis, dan faktor-faktor struktural.

Berpotensi memengaruhi perilaku individu. Implikasi hukum dari kasus tersebut melampaui sekadar putusan pidana. Ia menghadirkan refleksi kritis tentang sistem peradilan pidana, mekanisme penegakan hukum, dan kemampuan institusi hukum dalam menghadapi kasus-kasus kompleks di lingkungan kerja maritim. Proses hukum tidak dapat dipandang sebagai mekanisme linier, melainkan ruang dialogis untuk menghadirkan keadilan substantif. Rekomendasi yang dapat diajukan meliputi pengembangan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, penguatan kapasitas penegak hukum dalam memahami konteks sosial, serta pembentukan mekanisme pencegahan konflik di lingkungan kerja maritim. Hal ini mensyaratkan kolaborasi antarinstansi, pendekatan multidisipliner, dan memperbaiki sistem peradilan pidana.

¹⁷ Reni Putri Anggraeni, Ahmad Alveyn Sulthony Ananda, and Nova Fajar Haryanto, "GAGASAN PENGADILAN MARITIM DALAM TATA HUKUM INDONESIA: INTEGRASI PENGADILAN PERIKANAN DAN MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM," *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 3 (2023): 459–81, <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/jurnal/jurnal-hukum-gagasan-pengadilan-maritim-dalam-tata-hukum-indonesia-integrasi-pengadilan-perikanan-dan-mahkamah-pelayaran-sebagai-pembaharuan-hukum.pdf>.

¹⁸ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2020, 58–75.

D. PENUTUP

Proses peradilan pidana dalam kasus pembunuhan Anak Buah Kapal di Juwana mencerminkan kompleksitas penerapan sistem hukum dalam melindungi hak-hak pekerja kelautan. Perkara ini bermula dari penemuan jenazah Iskak Harahap pada 13 April 2024 yang berujung pada penangkapan enam tersangka dan berakhir dengan vonis berat bagi Muhammad Sobirin (18 tahun penjara) dan Casmui (17 tahun penjara). Ditinjau dari perspektif perlindungan hak-hak pekerja kelautan, kasus ini mengungkap kerentanan ABK terhadap tindak kekerasan sebagaimana ditekankan oleh Arum Nur (2022) dalam penelitiannya. Sistem peradilan telah berupaya menerapkan prinsip *due process of law* melalui berbagai tingkatan pemeriksaan, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga pengajuan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Hal ini mencerminkan komitmen sistem hukum untuk memberikan ruang bagi terdakwa mempertahankan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang sah, sekaligus menggarisbawahi pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi para pekerja kelautan yang sering berada dalam posisi rentan. Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Tim Lawyer Hotman 911 didasarkan pada argumentasi hukum yang signifikan, yaitu ketunggalan alat bukti, lemahnya pembuktian forensik, dan keraguan substantif terkait proses pembuktian. Terutama dalam kasus pidana kompleks.

Pengajuan PK ini berimplikasi pada penguatan fleksibilitas sistem peradilan Indonesia dalam menegakkan keadilan substantif, sebagaimana terlihat pada sidang perdana PK di Pengadilan Negeri Pati pada 15 Oktober 2024. Perspektif konstitusional menunjukkan bahwa lembaga PK bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme konkret untuk mengawal prinsip *due process of law* yang mencerminkan adaptabilitas sistem hukum terhadap perkembangan pemahaman hukum yang dinamis, meskipun menghadapi tantangan dalam membuktikan adanya kesalahan fundamental dalam putusan sebelumnya.

Analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 340 KUHP dalam kasus pembunuhan ABK di Juwana mengungkapkan kompleksitas penerapan instrumen hukum pidana dalam konteks kerja maritim. Pasal ini mengkonstruksikan rezim yuridis pembunuhan berencana dengan ancaman pidana yang berat, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Dengan demikian, kasus ini memberikan refleksi kritis tentang kemampuan sistem peradilan pidana Indonesia dalam menghadapi kompleksitas kasus-kasus di lingkungan kerja maritim dan mendorong pengembangan pendekatan hukum yang lebih komprehensif serta penguatan kapasitas penegak hukum dalam memahami konteks sosial.

DAFTAR BACAAN

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Anggraeni, Reni Putri, Ahmad Alveyn Sulthony Ananda, and Nova Fajar Haryanto. "GAGASAN PENGADILAN MARITIM DALAM TATA HUKUM INDONESIA: INTEGRASI PENGADILAN PERIKANAN DAN MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM." *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 3 (2023): 459–81.
- Cahyadi, Tri. "Perlindungan Hukum Pelaut Di Kapal Indonesia Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2020): 97–110. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1652>.
- Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2020): 328. <https://doi.org/10.31078/jk1227>.
- Diliansah, Afrizal, and Yeni Santi. "TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA BERLANJUT." *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, no. 6 (2024): 175–84.
- Haryono, Haryono. "PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2020): 20. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>.
- Muis, Arum Nur Fadilah. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia Di Kapal Asing." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 988–99. <https://doi.org/10.56370/jhlq.v3i12.346>.
- Mustafa, La Ode Ali, and Irfan Irfan. "Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Perairan Laut Di Area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio* 2, no. 2 (2021): 120–33. <https://doi.org/10.55340/jkw.v2i2.751>.
- Oktariani, Puput, and Dedik Fitra Suhermanto. "Upaya ILO Dalam Mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 16, no. 1 (2022): 105–22. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25803>.
- Pramuditya, Azis Prama, Agus Mulya Karsona, and Holyness Singadimedja. "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan Di Bidang Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 136–46. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4100>.
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.
- Ridha, Muhammad. "Efektivitas Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 42–56. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art4>.
- Rohman, Muliadi, Farhan Pratama, and Irka Saputra. "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 279–92. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi>.
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2020, 58–75.
- Suharyo, Suharyo. "Penegakan Keamanan Maritim Dalam NKRI Dan Problematikanya." *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2020): 285. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.285-302>.
- Surijono, Ony, Yulia A Hasan, and Basri Oner. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Pada Pengusaha Perkapalan Nasional Di Tinjau

Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 360–68. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2676>.
Usman, Ahmad Zaid, Deviana Salsabilla Wijaya, and Riska Andi Fitriyono. “PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA LAUT DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI.” *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 2 (2021): 169–81.

Website :

Radar Pati. “Terkait Vonis Kasus Pembunuhan ABK Di Juwana, Tim Hotman 911 Nilai Hakim Khilaf, Ini Alasannya,” 2023.
<https://radarpati.jawapos.com/jateng/2245282879/terkait-vonis-kasus-pembunuhan-abk-di-juwana-tim-hotman-911-nilai-hakim-khilaf-ini-alasannya>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Konvensi International Labour Organization No. 188 Tahun 2007.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.